



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN  
NOMOR : 169 /KPTS/HM.130/H-5/02/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR  
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN,**

- Menimbang : 1. Bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumentasi (BBPSI) Mekanisasi Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi bidang mekanisasi pertanian dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BBPSI Mektan sebagai badan publik;
2. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Standardisasi instrumen Pertanian;
3. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT/140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT/140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785) ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan Pelaksana UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN.
- Kesatu** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPSI Mektan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut berikut :
- 1) Menyiapkan penyediaan pelayanan informasi publik di lingkup BBPSI Mektan secara cepat, tepat, sederhana dan bertanggung jawab;
  - 2) Mengelola, mengklasifikasi, memelihara, memuktahirkan, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik secara tepat di lingkup BBPSI Mektan;
  - 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana BSIP dan PPID Utama Kementerian Pertanian;
  - 5) Menyusun organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
  - 6) Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID di lingkup BBPSI Mektan;
  - 7) Menyediakan akses Informasi bagi pemohon informasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBPSI Mektan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 26 Februari 2024

Kepala Balai Besar,

Agung Prabowo

NIP. 196510201992031002



Salinan surat Keputusan ini di sampaikan Yth :

1. Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Yang bersangkutan;

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
MEKANISASI PERTANIAN**

**NOMOR : 169 / KPTS / HM.130 / H.9 / 02 / 2024**

**TENTANG PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA BBPSI MEKTAN**

**SUSUNAN TIM  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA BBPSI MEKTAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Ketua Kelompok Pengelolaan Penyebarluasan Standar Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Ketua PPID
3.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyebarluasan Standardisasi Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Usaha. BBPSI Mektan.	Anggota
5.	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi. BBPSI Mektan.	Anggota
6.	Ketua Kelompok Standardisasi dan Pengujian Instrumen Mekanisasi Pertanian. BBPSI Mektan.	Anggota
7.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyebarluasan Standardisasi Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Anggota
8.	Ketua Tim Kerja Evaluasi, BBPSI Mektan.	Anggota
9.	Ketua Tim Kerja Kepegawaian, BBPSI Mektan.	Anggota
10.	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga, BBPSI Mektan.	Anggota
11.	Ketua Tim Kerja Standardisasi Instrumen Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Anggota
12.	Ketua Tim Kerja Pengujian Instrumen Mekanisasi Pertanian, BBPSI Mektan.	Anggota
13.	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
14.	Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
15.	Manajer Administrasi Laboratorium Pengujian Alsintan	Anggota
16.	Ketua Kelompok Pengawas Alsin	Anggota
17.	Koordinator Teknisi	Anggota
18.	Pranata Humas	Anggota
19.	Pranata Komputer	Anggota
20.	Pustakawan	Anggota
21.	Arsiparis	Anggota

Kepala Balai Besar,  
  
Agung Prabowo  
NIP. 196510201992031002